

PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN PERMOHONAN KOMPENSASI, BANTUAN MEDIS, ATAU REHABILITASI PSIKOSOSIAL DAN PSIKOLOGIS BAGI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MASA LALU – LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
2020

PERATURAN LPSK NO. 7, BN 2020 / NO. 1038, 15 HLM

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN PERMOHONAN KOMPENSASI, BANTUAN MEDIS, ATAU REHABILITASI PSIKOSOSIAL DAN PSIKOLOGIS BAGI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MASA LALU

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44D ayat (3) dan Pasal 44F ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi, Bantuan Medis, atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu
 - Dasar hukum peraturan LPSK ini adalah: UU No. 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2018; UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 35 Tahun 2020
 - Dalam Peraturan LPSK ini diatur tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi, Bantuan Medis, atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu yang meliputi Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Permohonan
- CATATAN : - Peraturan LPSK ini mulai berlaku, pada tanggal diundangkan tanggal 16 September 2020